

## **POLISI PERIKSA 6 SAKSI DUGAAN PENIPUAN LIBATKAN PEMKAB POLMAN, KORBAN RUGI RP 148 JUTA**



<https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/16/polisi-periksa-6-saksi-dugaan-penipuan-libatkan-pemkab-polman-korban-rugi-rp-148-juta>

Polres Polewali Mandar (Polman) memeriksa enam orang saksi dugaan penipuan dan penggelapan di bagian umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman, Kamis (16/1/2025). Korban dalam kasus ini merupakan seorang pengusaha penyedia jasa alat perlengkapan dan event organizer bernama Ririn Agita. Riani melaporkan Pemkab Polman ke polisi pada Selasa (17/12/2024) lalu.

Kasus ini ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Polman. Korban rugi Rp 148 juta lantaran jasa alat perlengkapan miliknya disewa Pemkab Polman belum dibayarkan saat acara peringatan HUT Polman 2023. Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Polman, Iptu Arifin mengatakan kasus ini masih dalam pemeriksaan saksi.

"Sudah ada enam orang saksi kita periksa, kita ambil keterangan, mulai dari pelapor hingga orang yang diduga mengetahui kegiatan itu," kata Iptu Arifin kepada wartawan, Kamis (16/1/2025). Dia mengatakan enam orang saksi diperiksa ini mulai dari korban yang mengalami kerugian. Serta mantan kepala bagian umum, hingga kepala sub bagian sarana dan perlengkapan Pemda Polman.

Para saksi diambil keterangannya kata Arifin untuk mengetahui kronologi dugaan penipuan yang dialami korban. "Para saksi kita periksa ada mantan Kabag umum, ada juga kepala sub bagian, yang tau kegiatan pelaksanaan HUT Polman 2023 lalu," ungkapnya. Dia menyebut kasus ini masih dalam tahap penyidikan,

rencananya masih akan dilakukan pemeriksaan empat orang saksi. Selain pemeriksaan saksi, sejumlah dokumen perjanjian berkaitan pelaksanaan HUT Polman 2023 juga akan diperiksa.

Arifin belum dapat menyampaikan dalang penyebab tidak dibayarkannya pengusaha penyedia jasa alat perlengkapan dan event organizer bernama Ririn Agita. "Kasus ini masih penyelidikan, kita masih akan memeriksa empat orang lagi saksi dan sejumlah dokumen," ungkapnya.

Adapun kronologi kasus ini, dimulai saat ketua panitia HUT Polman 2023 menyewa tenda 50 petak, kursi 5.000 biji milik Ririn saat kegiatan tersebut. Ririn juga memiliki usaha cuci mobil, Kendaraan Dinas (Randis) milik Pemkab Polman juga menggunakan jasa tersebut.

"Saya putuskan untuk melapor, soalnya sudah dua kali saya somasi Pemda Polman untuk membayar sebesar Rp 148 juta tapi tidak ada jawaban," kata Ririn saat ditemui di Satreskrim Polres Polman. Dai mengatakan sudah dua kali melayangkan somasi kepada Pemkab Polman, menagih sewa perlengkapan itu.

Namun Ririn mengaku tidak mendapat jawaban dan respon jelas, sehingga memilih jalur hukum. Ririn mengaku mendapatkan informasi bahwa anggaran itu telah cair di bagian bendahara umum.

"Tapi kita tidak tau siapa yang cairkan itu dana, tidak ada komunikasi ke kami, bismillah kita putuskan saja untuk laporkan ke polisi," lanjutnya. Dia menambahkan menempuh jalur hukum untuk melapor dugaan penipuan ini karena tidak mendapat jawaban dari Pemda Polman.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Polman Iptu Muhapris membenarkan adanya pengaduan tersebut. Dia mengatakan pelapor menyampaikan dugaan penipuan saat acara HUT Polman, perlengkapannya disewa namun belum dibayarkan.

"Baru sementara masuk pengaduannya, dugaan penipuan dan penggelapan, pelapor kita arahkan melengkapi barang buktinya," kata Iptu Muhapris kepada wartawan. Dia mengatakan pelapor saat ini diminta untuk melengkapi sejuaknya barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Penyidik di Satreskrim Polres Polman siap menindaklanjuti pelaporan tersebut, korban kata Muhapris alami kerugian sebesar Rp 148 juta.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/16/polisi-periksa-6-saksi-dugaan-penipuan-libatkan-pemkab-polman-korban-rugi-rp-148-juta>, Polisi Periksa 6 Saksi Dugaan Penipuan Libatkan Pemkab Polman Korban Rugi Rp 148 Juta, 16 Januari 2025
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7691121/pemkab-polman-dipolisikan-gegarat-tak-bayar-sewa-tenda-kursi-hut-rp-148-juta>, Pemkab Polman Dipolisikan Gegara Tak Bayar Sewa Tenda Kursi HUT Rp 148 Juta, 17 Desember 2024

## Catatan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
  - c. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Pasal 1 ayat (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - d. Pasal 1 ayat (24) menyatakan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  - e. Pasal 1 ayat (26) menyatakan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- f. Pasal 1 ayat (27) menyatakan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - b. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Selanjutnya pada ayat (3), (5) dan (6) dijelaskan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Belanja Daerah; dan
    - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD tersebut merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.